
PENERAPAN SANKSI PIDANA KEPADA ANAK DIBAWAH UMUR PEMAKAI NARKOTIKA (STUDI PADA POLRESTABES MEDAN)

*Application of Criminal Sanctions to Children Under the Age of Narcotics Users
(Study of Medan Polrestabes)*

Dimas Adit Sutono¹⁾, Alpi Sahari²⁾ & Surya Perdana³⁾*

*Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

*Email: dimasaditsu@gmail.com

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba tidak lagi merupakan kejahatan tanpa korban melainkan sudah merupakan kejahatan yang memakan banyak korban dan bencana berkepanjangan. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin hari terus menunjukkan kekhawatiran karena banyak orang yang bukan karena alasan kesehatan diduga aktif menggunakan narkoba. Metode penelitian dalam penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan normatif, yaitu melakukan penelitian kepustakaan dengan meneliti dan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan yang khususnya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan tentang hukum dan narkoba, serta penelitian lapangan yang dilakukan dengan pengamatan observasi dan wawancara langsung dengan objek yang berkaitan. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa : *pertama*, pengaturan hukum tentang narkoba UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Upaya perlindungan hukum anak diatur dengan berbagai peraturan perundang-undangan. *Kedua*, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak disebabkan oleh: faktor usia, pandangan yang salah, kurangnya religius dalam diri anak, keluarga, ekonomi, dan faktor lingkungan. Pelaksanaan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana pemakai narkoba, Polrestabes mengupayakan langkah preventif maupun langkah represif, pihak kepolisian di kota Medan juga turut berkerjasama melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak. *Ketiga*, Peranan Polrestabes Medan terhadap pemberantasan tindak pidana narkoba langkah yang dilakukan, yaitu; dengan cara penanggulangan secara penal (hukum pidana) dan upaya penanggulangan secaranon penal.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkoba, Anak dibawah Umur, Sanksi Pidana

Abstract

Drug abuse is no longer a victimless crime but is already a crime that takes many victims and a prolonged disaster. Drug abuse in Indonesia is increasingly showing concern because many people who are not for health reasons are suspected of actively using narcotics. The research method in this study using the normative approach. i.e. conducts library research by researching and collecting library materials specifically relating to laws and regulations and books relating to law and narcotics, as well as field research conducted by observations observations and direct interviews with related objects. The results of this study show that: first, the legal regulation on drugs Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. Efforts to protect children's law are governed by various laws and regulations. Second, the factors causing the occurrence of criminal acts of drug abuse by children are caused by: age factors, wrong views, lack of religion in the child, family, economy, and environmental factors. Enforcing the law for children who commit narcotics drug offenses, the Polrestabes is striving for preventive and repressive measures, the police in Medan have also cooperated in conducting investigations into cases of drug abuse by children. Third, the role of Medan Polrestabes in eradicating drug crimes is carried out, namely; by way of countermeasures by reasoning (criminal law) and efforts to counteract secaranon penal.

Keywords: Drug Abuse, Minors, Criminal Sanctions

I. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkoba melingkupi semua

lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan penerus bangsa. Penyalahgunaan

narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia (Omar Seno, 1984;124).

Seluruh wilayah Indonesia peredaran narkoba terus meningkat bahkan sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan. Diketahui narkoba saat ini tidak saja beredar luas di kota-kota besar tetapi sudah sampai ketinggian pedesaan dan pelaku penyalahgunaan narkoba tidak saja orang-orang yang sudah dewasa, akan tetapi juga seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, atau anak yang masih dibawah umur. Penyebaran narkoba pada kalangan anak-anak sekarang ini sudah sampai pada tahap yang sangat sulit dikendalikan, kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang.

Tempat peredaran narkoba juga dapat mempengaruhi meningkatnya pelaku tindak pidana narkoba yang pada mulanya di tempat-tempat hiburan, seperti pub, diskotik, karaoke. Namun karena tempat tersebut dinilai tidak aman maka tempat transaksinya berpindah-pindah supaya terhindar dari petugas kepolisian. Demikian pula sasaran peredaran narkoba pada mulanya juga terbatas pada kalangan tempat hiburan malam, tetapi kemudian merambah kepada mahasiswa, pelajar (anak), eksekutif, bisnisan dan masyarakat luas yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba merupakan barang terlarang yang beredar dalam masyarakat dan dilarang oleh undang-undang. Peredaran narkoba dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, yang biasanya si penjual berusaha menjual narkoba kepada yang sudah dikenal betul atau pembeli yang dianggap aman (Gatot Supramono, 2004;4).

Narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi-sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan rasa nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stufor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan (Mardani, 2008;79). Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai standar kesehatan akan menjadi bahaya bagi kesehatan. Terlebih jika disertai dengan pengedaran secara gelap akan menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan pertahanan

nasional negara Indonesia (Soedjono Dirdjosisworo, 1990;3).

Pemidanaan terhadap setiap pelaku narkoba diatur beberapa pasal-pasal oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti salah satu pasalnya, yaitu: Pasal 112 ayat 2 memuat bahwa: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditambah 1/3.

Pemidanaan narkoba untuk dikalangan anak-anak yang masih dibawah umur yang terlibat kasus-kasus narkoba dihadapkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang sekarang telah dicabut dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan anak sebagai korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maka, berdasarkan Undang-Undang tersebut, bahwa setiap menerapkan pidana yang dilakukan oleh anak harus diselesaikan melalui peradilan yang mana proses

penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan pada umumnya.

Pemidanaan anak yang menghadapi masalah hukum terutama berkaitan sebagai pemakai narkoba oleh anak dibawah umur harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut. Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam hal ini yang dimaksud korban dalam penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak yang masih dibawah umur.

Berdasarkan dengan uraian-uraian yang telah tersebut diatas, maka penulis berkeinginan untuk membahas permasalahan-permasalahan terkait dengan penanganan perkara lalulintas dengan memilih dan mengangkat judul penelitian, yaitu: “Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Dibawah Umur Pemakai Narkotika (Studi Pada Polrestabes Medan).”

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa UUD 1945, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan

Anak, Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian ini hanya menggambarkan tentang situasi atau keadaan yang terjadi terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, dengan tujuan untuk membatasi kerangka studi kepada suatu pemberian, suatu analisis atau suatu klasifikasi tanpa secara langsung bertujuan untuk menguji hipotesa-hipotesa atau teori-teori (Alvi Syahrin, 2003;17).

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang relevan dengan penelitian, pidato pengukuhan guru-guru besar, hasil-hasil penelitian serta penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Sedangkan bahan hukum tersier berupa bahan hukum penunjang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.

Sumber data lain dalam penelitian ini yakni data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara dengan

informan yakni personil Polri yang melaksanakan fungsi dibidang penanganan tindak pidana narkoba.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Dibawah Umur Pemakai Narkotika

Pemerintah mengatur Narkotika melalui di keluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Tujuan dibuatnya Undang-Undang tersebut tak lain untuk mengawasi penggunaan dan peredaran narkotika dalam masyarakat serta untuk menghindari penyalahgunaan narkotika yang akan menjadi masalah nasional apabila dibiarkan begitu saja mengingat ada efek dan pengaruh tertentu dalam penggunaan narkotika. Adapun efek yang ditimbulkan ialah dapat mempengaruhi kesadaran berupa halusinasi, kehilangan kesadaran dan telor. Mempengaruhi perilaku berupa menjadi lebih semangat, lebih bergairah, gelisah dan merasa takut akan lingkungan sekitar.

Narkotika bukan merupakan barang yang bebas digunakan oleh masyarakat, sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah melarang penggunaan narkoba di luar dari kepentingan pelayanan kesehatan, riset/penelitian dan ilmu pengetahuan. Pada prinsipnya penggunaan di luar kepentingan tersebut dikategorikan sebagai suatu tindak pidana

yang disebut sebagai penyalahgunaan Narkoba dan diancam dengan hukuman pidana penjara hingga hukuman mati, tergantung dari berat atau ringannya suatu tindak pidana yang dilakukannya.

Disamping penggunaan yang legal dalam pengobatan, penelitian dan ilmu pengetahuan, tak jarang sering kita jumpai tentang penyalahgunaan (abuse) narkoba di negeri ini. Penyalahgunaan narkotika biasanya terjadi di kota-kota besar, mengingat di kota-kota besar banyak sekolah, universitas, tujuan wisata, dan hiburan malam seperti diskotik, bar, dan klub malam. Hal tersebut tentunya menarik wisatawan untuk datang ke kota-kota besar, wisatawan yang datang tak terkecuali mendatangkan pengaruh buruk terkhusus peredaran narkoba dikarenakan banyaknya wisatawan yang datang (Kombes Sempana, 2019).

Penyalahgunaan narkoba berbahaya yang akan membawa dampak langsung bagi pelaku atau masyarakat sekitar. Dampak langsung yang akan diterima pelaku penyalahgunaan narkoba akan merasa kecanduan dan efek ketergantungan akan narkoba, mengingat efek samping dari penggunaan narkoba adalah sifat dependensi atau ketergantungan. Apabila kebutuhan akan narkoba tidak terpenuhi maka akan berdampak buruk bagi pelaku. Dimana pelaku akan merasakan sakau (gejala tubuh yang terjadi pemberhentian pemakaian obat secara mendadak atau penurunan dosis obat

secara drastis) untuk memenuhi kebutuhan narkoba bagi dirinya. Selain itu bisa saja pelaku menghalalkan segala cara untuk mendapatkan narkoba tak terkecuali perbuatan kriminal sebagaimana dalam hal ini dampak langsung bagi masyarakat sekitar akan terasa (Kombes Sempana, 2019).

Pelaku dapat melakukan tindakan-tindakan guna untuk mendapatkan narkoba yang termasuk tindakan kriminal, seperti pencurian, perampokan, bahkan pembunuhan untuk mendapatkan uang guna membeli narkoba. Selain itu dampak lain yang akan terasa adalah pelaku dijauhi dari lingkungan sekitar baik teman atau keluarga bahkan tetangga dan mendapat stigma negatif atas statusnya sebagai pecandu narkoba (Kombes Sempana, 2019).

Dalam berbagai kasus penyalahgunaan narkoba khususnya di kota Medan, sering dijumpai anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam peredaran narkoba saat ini tidak hanya menyambangi umur dewasa saja, namun anak-anak juga menjadi sasaran dari peredaran narkoba, dikarenakan emosi anak yang masih belum stabil dan selalu ada perasaan ingin mencoba hal-hal baru. Pada dasarnya anak sedang mencari jati diri sebelum menginjak usia dewasa dan kurangnya pengawasan baik orang tua maupun lingkungan yang kurang peduli terhadap orang sekitarnya (Kombes Sempana, 2019). Berikut jumlah kategori usia pelaku-

pelaku penyalahgunaan narkobaberdasarkan data Kepolisian Polrestabes Medan Per Tahun 2020, yaitu:

| No | Umur | Jan | Feb | Mar | Jumlah | Keterangan |
|----|---------------|------------|------------|----------|------------|----------------|
| | > 15 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% |
| | 16 – 19 | 13 | 15 | | 28 | 3.92% |
| | 20 – 24 | 38 | 88 | | 126 | 17.62% |
| | 25 – 29 | 58 | 73 | | 131 | 18.32% |
| | 30 < | 178 | 252 | | 430 | 60.14% |
| | JUMLAH | 287 | 428 | 0 | 715 | 100.00% |

Berikut merupakan data jumlah pelaku penyalahgunaan narkoba di Polrestabes Medan pertahun 2020 berdasarkan tingkat pendidikannya, yaitu (Kombes Sempana, 2019).

Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi diperoleh kesimpulan bahwa narkoba sangat mudah untuk didapatkan di kalangan anak-anak yang merupakan pelajar sebagaimana pelaku masih menempuh pendidikan SMA. Dalam beberapa kasus-kasu yang terjadi pelaku mengaku mendapatkan narkoba dengan bertemu dengan penjual yang sebelumnya berkomunikasi lewat handphone (HP), dan kemudian menentukan tempat bertransaksi yang biasanya dilakukan di tempat yang sepi seperti gang, area persawahan atau minimarket (Kombes Sempana, 2019).

Hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di dalam Pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam dua bagian yaitu hukuman

pokok dan hukum tambahan (Laden Marpaung, 2005;107). Pecandu narkoba, hakekatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban pergaulan secara bebas, pskiater menganggap bahwa tidak tepat apabila pecandu narkoba diberikan sanksi pidana yang berupa penjatuhan pidana penjara, karena apabila memang itu yang diterapkan, maka yang terjadi adalah pecandu narkoba dapat mengalami depresi berat yang berpotensi tinggi mengganggu mental karena tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk perawatan oleh pihak ahli

| No | Pendidikan | Jan | Feb | Jumlah | Keterangan |
|----|---------------|------------|------------|------------|----------------|
| | SD | 53 | 80 | 133 | 18.60% |
| | SMP | 80 | 131 | 211 | 29.51% |
| | SMA | 146 | 205 | 351 | 49.09% |
| | PT | 8 | 12 | 20 | 2.80% |
| | JUMLAH | 287 | 428 | 715 | 100.00% |

dalam bidang psikologis (Siswo Wiratmo, 1990;9).

Penanganan pemberian sanksi pidana terhadap anak dibawah umur yang menyalahgunakan narkoba diberlakukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Didalam ketentuan tersebut, penerapan sanksi pidana terhadap anak yang dibawah umur melakukan tindak pidana narkoba tidak sama dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelaku dewasa yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba.

Terkait dengan penegakan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan

narkoba yang dilakukan oleh anak di kota Medan, sesuai dengan Pasal 64 dan 65 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemerintah Indonesia membentuk lembaga guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap dan prekursor narkotika. Lembaga tersebut diberi nama Badan Narkotika Nasional yang disingkat BNN, yang berkedudukan di ibu kota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh Negara Republik Indonesia.

Fungsi BNN sebagai lembaga non-kementerian guna menanggulangi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sudah selaras. Dalam artian BNN bertindak sudah sesuai dengan Undang-Undang dalam melakukan tugas dan wewenangnya sebagaimana pada pelaksanaannya di lapangan BNN pada bulan Januari hingga September tahun 2019 belum pernah menangani kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak. Dalam penanggulangan masalah penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika, BNN selalu mengupayakan baik langkah preventif maupun langkah represif, yaitu:

Langkah Preventif (*non-penal*)

BNN selalu melakukan sosialisasi rutin setiap bulan yang bertema bahaya narkoba (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) bagi bangsa Indonesia. Sasaran utama dari sosialisasi ini adalah anak-anak dengan tujuan agar menumbuhkan

pemahaman akan bahaya narkoba sejak dini dan menjauhinya serta membentuk pribadi yang baik bagi anak. Sosialisasi yang dilakukan biasanya pada saat PLS/MOS siswa didik baru, pesantren ramadhan, undangan sekolah untuk melakukan sosialisasi, atau pada saat peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI).

Pemberdayaan yang dimaksud yaitu adalah tindakan dari BNN untuk membangun sumber daya masyarakat yang lebih baik, agar masyarakat paham tentang bahaya narkoba dan munculnya inisiatif untuk saling mengingatkan satu sama lain akan penyalahgunaan narkoba dan mewujudkan masyarakat yang bebas dari narkoba. Pemberdayaan tersebut bisa dengan cara kampanye anti narkoba atau dengan cara sosial kemasyarakatan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemberdayaan masyarakat akan berhasil dengan ikut berpartisipasinya masyarakat dalam pemberdayaan tersebut.

Langkah Represif (*penal-policy*)

Dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba, BNN mengambil langkah represif dengan tindakan yang dinamakan 'Operasi Bersinar' sebagaimana operasi tersebut dilakukan dengan menyisir area kost atau tempat hiburan malam. Dalam operasi tersebut BNN melakukan salah satunya tes urin guna mengetahui apakah ada tindak pidana penyalahgunaan narkoba di dalam kos atau tempat hiburan. Namun

selama dilakukannya operasi bersinar pada bulan Januari hingga September 2019, belum pernah ditemukan adanya penyalahgunaan narkoba di dalam kos atau tempat hiburan malam.

Rehabilitasi merupakan upaya dalam penegakan hukum, sebagaimana rehabilitasi diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan bagi pecandu Narkotika untuk menjalani rehabilitasi, baik rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial. Rehabilitas sosial meliputi terapi *Psychososial*, *motivation interviewing*, *conseling*, dan rehabilitas keagamaan.

Kepolisian kota Medan dalam menangani kasus narkoba di kota Medan melakukan pendekatan non-penal dan penal. Pembinaan non-penal yang dilakukan oleh Polrestabes Medan bagian Satuan Narkoba adalah sosialisasi dan pembinaan tentang bahaya narkoba kepada pelajar yang dijadwalkan setiap satu bulan sekali ke setiap sekolah di kota Medan atau jika ada permintaan dilakukannya sosialisasi baik di sekolah, desa atau instansi pemerintahan. Sedangkan pendekatan penal yang dilakukan Polrestabes Medan bagian Satuan Narkoba adalah serangkaian penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba di kota Medan.

Selama menjalani proses penyidikan atas anak sebagai pelaku narkoba, pihak kepolisian Polrestabes Medan bagian Satuan

Narkoba tidak pernah melakukan penahanan terhadap pelaku, hal ini guna memenuhi hak anak. Hal ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus dijamin hak dan kesejahteraannya, antara lain adalah hak untuk memperoleh pendidikan, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh layanan kesehatan, dan memperoleh advokasi sosial.

2. Upaya Kepolisian Polrestabes Medan Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Sadjijono, 2010;3).

Usaha penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba secara represif, juga merupakan usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana yang pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum (khususnya pencegahan hukum pidana narkoba). Oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik dan kebijakan hukum pidana juga yang merupakan bagian

dari penegakan hukum atau *law enforcement policy* (Barda Nawawi, 2005;21).

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk dapat bertindak secara profesional sesuai dengan tugas dan wewenang Polri, karena itu kepolisian harus melakukan upaya-upaya dalam menangani tindak pidana narkoba oleh anak dibawah umur, Adapun upaya-upaya yang dilakukan Polri, antara lain:

Pre-emptif (Pembinaan)

Pembinaan merupakan salah satu upaya antisipasi pencegahan dini yang dilakukan oleh Kepolisian melalui kegiatan-kegiatan dengan tujuan menghilangkan alasan peluang dan pendorong melakukan tindak pidana narkoba. Tujuan dilaksakannya kegiatan ini untuk menghilangkan faktor peluang dan pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna, serta menciptakan daya tangkal dan memotivasi membangkitkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat baik dewasa maupun anak agar tidak melakukan tindak pidana narkoba, langkah yang dilakukan dengan diadakannya tes urine pada setiap kegiatan pembinaan, yaitu melakukan kerja sama antar polisi dalam rangka mencegah peredaran narkoba. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan, tentang bahaya penyalahgunaan.

Preventif (Pencegahan)

Tindakan preventif ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti lebih mudah, lebih murah, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan menjadi salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki atau mendidik para penjahat untuk tidak mengulang kejahatannya. Tindak lanjut yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkoba melalui pengendalian dan pengawasan.

Langkah-langkah yang diambil Polrestabes Medan dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur, yaitu (Bripka Yopi; 2019);

- a. Upaya penanggulangan secara penal (hukum pidana), yakni dengan melakukan operasi narkoba yang ditujukan kepada tempat-tempat yang dianggap berpotensi sebagai tempat transaksi narkoba, khususnya tempat hiburan yang ada di wilayah hukum Polrestabes Medan. Menangkap dan menahan para pemakai dan penjual atau pengedar narkoba beserta barang bukti, lalu diadakan penyidikan dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut

Umum (JPU) untuk kemudian diproses di pengadilan.

b. Upaya penanggulangan secara non-penal, yaitu dengan upaya pre-emptif yang dilakukan dengan kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran menghilangkan faktor-faktor penyebab yang menjadi pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut faktor korelatif kriminogen dari kejahatan tersebut. Sasaran yang hendak dicapai dari upaya ini yaitu terbinanya dan terciptanya suatu kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari penyalahgunaan narkotika. Upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya perdagangan narkotika melalui pengendalian dan pengawasan langsung dengan tujuan agar potensi kejahatan itu tidak berkembang menjadi ancaman faktual.

IV. SIMPULAN

Pelaksanaan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana pemakai narkoba, dalam penanggulangan masalah penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika, BNN kota Medan selalu mengupayakan langkah preventif dan langkah represif, yaitu: melakukan sosialisasi terhadap masyarakat khususnya remaja-remaja, melakukan pemberdayaan untuk membangun sumber daya masyarakat yang lebih baik, agar masyarakat paham tentang bahaya narkoba dan munculnya inisiatif

untuk saling mengingatkan satu sama lain akan penyalahgunaan narkoba dan mewujudkan masyarakat yang bebas dari narkoba. Langkah Represif langkah yang dilakukan, meliputi: Operasi Bersinar yang dilakukan dengan menyisir area kost tau tempat hiburan malam serta upaya rehabilitas medis maupun rehabilitas sosila. Peranan Kepolisian Polrestabes Kota Medan terhadap pemberantasan tindak pidana narkotiba Langkah yang dilakukan Polrestabes Medan dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba oleh anak dibawah umur, yaitu; dengan cara penanggulangan secara penal (hukum pidana) dan upaya penanggulangan secaranon penal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvi Syahrin,. 2003. *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*. Pustaka Bangsa Press. Medan
- Gatot Supramono. 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan. Jakarta
- Laden Marpaung. 2005. *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta
- Oemar Seno. 1984. *Hukum Hakim Pidana*. Erlangga. Jakarta
- Sadjijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Persino,
- Soedjono Dirdjosisworo. 1990. *Hukum Narkotika Indonesia*. Citra Aditya Bhakti. Bandung
- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Wawancara bersama dengan Bapak Kombes Sempna Sitepu Kabid Pemberantasan BNN Sumut, pada tanggal 28 Oktober 2019